



PUTUSAN

Nomor XX / Pid.Sus / 2023 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa ;
Tempat Lahir : Baruh Penyambaran ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 04 Februari 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HARDIANSYAH, S.H., M.H. Dkk** yang tergabung dalam **LBH PILAR KEADILAN** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 11 April 2023 Nomor : xx/Pid.Sus/2023/PN Prn ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor :
45/Pid.Sus/2023/PN Prn tertanggal 04 April 2023 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-125/Pargn/Eku.2/03/2023 tertanggal 25 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan pertama kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar mini set warna cokelat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada Pembelaan / Pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2023 No. Reg. Perk : PDM-125/Pargn/Eku.2/03/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat terjadi tindak pidana, berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 21 Juli 2010 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wita, ketika anak sedang berada di rumah sendirian di rumahnya tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman anak masuk ke rumah anak dan langsung menghampiri anak yang sedang bermain handphone. Terdakwa mendekati anak dan mendorong anak dengan tangan kanannya sampai anak jatuh rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan anan anak agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang anak pakai setelah kancing baju anak terbuka tangan kanan pelaku masuk ke dalam baju anak dan langsung meremas-remas payudara anak sambil menciumi pipi anak. Anak yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang anak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai sampai sebatas lutut anak, sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan penisnya yang sudah menegang. Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke vagina anak sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 kali dengan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan langsung meninggalkan anak karena takut ada yang datang mendengar teriakan anak;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak Terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam” yang artinya kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu” , Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada anak agar anak takut dan tidak menceritakan segala perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. xxx.x/xxx.x/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG(K) yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut,

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat penyidik berusia tiga belas tahun;
2. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sembilan hingga ke dasar vagina akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat terjadi tindak pidana, berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 21 Juli 2010 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wita, ketika anak sedang berada di rumah sendirian di rumahnya tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman anak masuk ke rumah anak dan langsung menghampiri anak yang sedang bermain handphone. Terdakwa mendekati anak dan mendorong anak dengan tangan kanannya sampai anak jatuh rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan anak agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang anak pakai setelah kancing baju anak terbuka tangan kanan pelaku masuk ke dalam baju anak dan langsung meremas-remas payudara anak sambil menciumi pipi anak. Anak yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang anak pakai sampai sebatas lutut anak, sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan penisnya yang sudah menegang. Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke vagina anak sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 kali dengan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



langsung meninggalkan anak karena takut ada yang datang mendengar teriakan anak;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak Terdakwa mengancam anak dengan mengatakan "Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam" yang artinya kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu", Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada anak agar anak takut dan tidak menceritakan segala perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. xxx.x/xxx.x/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG(K) yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut,

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat penyidik berusia tiga belas tahun;
2. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sembilan hingga ke dasar vagina akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya**, terhadap Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat terjadi tindak pidana, berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 21 Juli 2010 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wita, ketika anak sedang berada di rumah sendirian di rumahnya tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman anak masuk ke rumah anak dan langsung menghampiri anak yang sedang bermain handphone. Terdakwa mendekati anak dan mendorong anak dengan tangan kanannya sampai anak jatuh rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan anak agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang anak pakai setelah kancing baju anak terbuka tangan kanan pelaku masuk ke dalam baju anak dan langsung meremas-remas payudara anak sambil menciumi pipi anak. Anak yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang anak pakai sampai sebatas lutut anak, sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan penisnya yang sudah menegang. Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke vagina anak sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 kali dengan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan langsung meninggalkan anak karena takut ada yang datang mendengar teriakan anak;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak Terdakwa mengancam anak dengan mengatakan "Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam" yang artinya kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu", Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada anak agar anak takut dan tidak menceritakan segala perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. xxx.x/xxx.x/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG(K) yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut,

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat penyidik berusia tiga belas tahun;
2. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sembilan hingga ke dasar vagina akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah kecuali Anak Korban dan Anak Saksi yang masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak Korban, di damping oleh Ibu Kandung ;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah Paman dari Anak Korban ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan Anak Korban menyatakan bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 6 SD tahun 2020 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara ketika ketika Anak Korban sedang berada di rumahnya sendirian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang bermain handphone lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mendorong Anak Korban dengan tangan kanannya sampai Anak Korban jatuh dalam keadaan rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang Anak Korban pakai pada saat itu setelah itu kancing baju Anak Korban terbuka lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, tidak terima dengan perlakuan Terdakwa lalu Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang Anak Korban pakai sampai sebatas lutut Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan spermanya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Anak Korban melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu langsung meninggalkan Anak Korban karena takut ada yang datang mendengar teriakan Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **"Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam"** yang artinya **"kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu"** ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada ibu kandung dan bapak kandung ;
- Bahwa pekerjaan ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban adalah penyadap karet ;
- Bahwa ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban bekerja dari pagi hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut dirumah sendirian ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan bapak kandung, ibu kandung dan sepupu, bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI RINI Binti RUSLI (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar dari suami dari saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 6 SD tahun 2020 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban / saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara ketika ketika Anak Korban sedang berada di rumahnya sendirian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang bermain handphone lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mendorong Anak Korban dengan tangan kanannya sampai Anak Korban jatuh dalam keadaan rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang Anak Korban pakai pada saat itu setelah itu kancing baju Anak Korban terbuka lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, tidak terima dengan perlakuan Terdakwa lalu Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang Anak Korban pakai sampai sebatas lutut Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan spermanya karena Anak Korban melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu langsung meninggalkan Anak Korban karena takut ada yang datang mendengar teriakan Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **"Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam"** yang artinya **"kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu"** ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi dan bapak kandung ;
- Bahwa pekerjaan saksi dan bapak kandung Anak Korban adalah penyadap karet ;
- Bahwa saksi dan bapak kandung Anak Korban bekerja dari pagi hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut dirumah sendirian ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan bapak kandung, saksi dan sepupu, bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



3. SAKSI SETIADI AGUS Bin PAHRUAJI (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar dari saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 6 SD tahun 2020 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban / saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara ketika ketika Anak Korban sedang berada di rumahnya sendirian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang bermain handphone lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mendorong Anak Korban dengan tangan kanannya sampai Anak Korban jatuh dalam keadaan rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang Anak Korban pakai pada saat itu setelah itu kancing baju Anak Korban terbuka lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, tidak terima dengan perlakuan Terdakwa lalu Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang Anak Korban pakai sampai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



sebatas lutut Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan spermanya karena Anak Korban melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu langsung meninggalkan Anak Korban karena takut ada yang datang mendengar teriakan Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **"Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam"** yang artinya **"kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu"** ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada saksi dan ibu kandung ;
- Bahwa pekerjaan saksi dan ibu kandung Anak Korban adalah penyadap karet ;
- Bahwa saksi dan ibu kandung Anak Korban bekerja dari pagi hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut dirumah sendirian ;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita dengan saksi, ibu kandung dan sepupu, bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. ANAK SAKSI, di damping oleh Wali / Orangtua ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah Paman dari Anak Saksi dan Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi sepupu dengan Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut namun Anak Korban bercerita dan sering curhat kepada Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 6 SD tahun 2020 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara ketika ketika Anak Korban sedang berada di rumahnya sendirian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang bermain handphone lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mendorong Anak Korban dengan tangan kanannya sampai Anak Korban jatuh dalam keadaan rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang Anak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban pakai pada saat itu setelah itu kancing baju Anak Korban terbuka lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, tidak terima dengan perlakuan Terdakwa lalu Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang Anak Korban pakai sampai sebatas lutut Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan spermanya karena Anak Korban melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu langsung meninggalkan Anak Korban karena takut ada yang datang mendengar teriakan Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam”** yang artinya **“kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu”** ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada ibu kandung dan bapak kandung ;
- Bahwa pekerjaan ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban adalah penyadap karet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban bekerja dari pagi hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut dirumah sendirian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar dari saksi SETIADI AGUS Bin PAHRUAJI (Alm) ;
- Bahwa saksi SETIADI AGUS Bin PAHRUAJI (Alm) adalah bapak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa saksi RINI Binti RUSLI (Alm) adalah ibu kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 6 SD tahun 2020 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara ketika ketika Anak Korban sedang berada di rumahnya sendirian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



yang sedang bermain handphone lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mendorong Anak Korban dengan tangan kanannya sampai Anak Korban jatuh dalam keadaan rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang Anak Korban pakai pada saat itu setelah itu kancing baju Anak Korban terbuka lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, tidak terima dengan perlakuan Terdakwa lalu Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang Anak Korban pakai sampai sebatas lutut Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan spermanya karena Anak Korban melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu langsung meninggalkan Anak Korban karena takut ada yang datang mendengar teriakan Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **"Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam"** yang artinya **"kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu"**;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa selain Anak Korban di rumah ada ibu kandung dan bapak kandung;
- Bahwa pekerjaan ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban adalah penyadap karet ;
- Bahwa ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban bekerja dari pagi hingga sore hari ;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut dirumah sendirian ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna pink;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar mini set warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. xxx.x/xxx.x/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG(K) yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat penyidik berusia tiga belas tahun, Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sembilan hingga ke dasar vagina akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/DISPEN-PSLB/2010, tanggal 26 Agustus 2008 telah lahir Anak Korban, anak kedua Perempuan dari ayah Setiadi Agus dan ibu Rini ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kartu Keluarga Nomor : xxxx, tanggal 30 November 2011 atas nama Kepala Keluarga Setiadi Agus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 6 SD tahun 2020 s/d tahun 2021 ;
- Bahwa benar persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah adik ipar dari saksi SETIADI AGUS Bin PAHRUAJI (Alm) ;
- Bahwa benar saksi SETIADI AGUS Bin PAHRUAJI (Alm) adalah bapak kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa benar saksi RINI Binti RUSLI (Alm) adalah ibu kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara ketika ketika Anak Korban sedang berada di rumahnya sendirian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang bermain handphone lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mendorong Anak Korban dengan tangan kanannya sampai Anak Korban jatuh dalam keadaan rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang Anak Korban pakai pada saat itu setelah itu kancing baju Anak Korban terbuka lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, tidak terima dengan perlakuan Terdakwa lalu Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang Anak Korban pakai sampai

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas lutut Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan spermanya karena Anak Korban melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu langsung meninggalkan Anak Korban karena takut ada yang datang mendengar teriakan Anak Korban ;

- Bahwa benar Terdakwa setiap atau sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **"Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam"** yang artinya **"kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu"**;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;
- Bahwa benar Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar selain Anak Korban di rumah ada ibu kandung dan bapak kandung;
- Bahwa benar pekerjaan ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban adalah penyadap karet ;
- Bahwa benar ibu kandung dan bapak kandung Anak Korban bekerja dari pagi hingga sore hari ;
- Bahwa benar Anak Korban pada saat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut dirumah sendirian ;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. xxx.x/xxx.x/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG(K) yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat penyidik berusia tiga belas tahun, Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sembilan hingga ke dasar vagina akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/DISPEN-PSLB/2010, tanggal 26 Agustus 2008 telah lahir Anak Korban, anak kedua Perempuan dari ayah Setiadi Agus dan ibu Rini ;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxx, tanggal 30 November 2011 atas nama Kepala Keluarga Setiadi Agus ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar mini set warna cokelat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **Terdakwa**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” dalam hal ini berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ; sedangkan ancaman kekerasan adalah yaitu membuat orang yang diancam ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**ancaman kekerasan**” dapat dilihat dalam Hoge Raad dengan Arrestnya tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan Arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116 , yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan. Dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan. Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetujuan**” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2021, sejak Anak Korban berusia 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (SD) ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan tersebut adalah dengan cara ketika ketika Anak Korban sedang berada di rumahnya sendirian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang bermain handphone lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mendorong Anak Korban dengan tangan kanannya sampai Anak Korban jatuh dalam keadaan rebah, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban agar tidak bergerak sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka kancing baju yang Anak Korban pakai pada saat itu setelah itu kancing baju Anak Korban terbuka lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, tidak terima dengan perlakuan Terdakwa lalu Anak Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa malah menurunkan celana dalam dan celana yang Anak Korban pakai sampai sebatas lutut Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih sekitar 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan spermanya karena Anak Korban melawan Terdakwa dengan berteriak-teriak minta tolong dan menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu langsung meninggalkan Anak Korban karena takut ada yang datang mendengar teriakan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap atau sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **"Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam"** yang artinya **"kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/DISPEN-PSLB/2010, tanggal 26 Agustus 2008 telah lahir Anak Korban, anak kedua Perempuan dari ayah Setiadi Agus dan ibu Rini dan Kartu Keluarga Nomor : xxxx, tanggal 30 November 2011 atas nama Kepala Keluarga Setiadi Agus, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia kurang lebih 13 (Tiga Belas) Tahun dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban berusia di bawah umur, karena Anak Korban masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar (SD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. xxx.x/xxx.x/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG(K) yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat penyidik berusia tiga belas tahun, Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, dan jam sembilan hingga ke dasar vagina akibat kekerasan benda tumpul ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan (masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban) antara Terdakwa dengan Anak Korban yang masih di bawah umur dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan tersebut didahului atau dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa yaitu dengan cara setiap atau sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban **“Ikam kadada lalu harga dirinya, biar hak ikam bekisah lawan siapa kah, saurang kaina pacang disambati urang di sakulahan, bini busu pacangan sarik lawan ikam”** yang artinya **“kamu tidak ada harga dirinya sama sekali, meskipun kamu bercerita kepada orang lain malahan kamu yang akan malu karena menjadi bahan gunjingan orang di sekolah nanti, istri paman juga pasti akan marah kepadamu”**, sehingga menyebabkan Anak Korban ketakutan dan terpaksa mau untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa, maka dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga (paman) dengan Anak Korban ;
- Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia kurang lebih 13 (Tiga Belas) Tahun dan pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) kelas VI ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban karena membuat Anak Korban mengalami trauma psikologis dan menghambat interaksi sosialnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna pink;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar mini set warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Anak Korban adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Anak Korban agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) serta subsidair pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dirasa tidak sesuai dengan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bergambar;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar mini set warna cokelat;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2023** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.** dan **IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. JUMAIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa serta di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. JUMAIAH.